



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810
Laman : www.feb.unud.ac.id

SURAT EDARAN
No. B/1/UN14.2.7/LL/2020

Tentang

Etika Berbusana di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Untuk terciptanya nuansa akademik yang semakin baik dan tertib, terutama pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, maka disampaikan hal-hal terkait etika berbusana sebagai berikut:

I. Busana Dosen

1. Secara umum, busana yang digunakan pada saat kegiatan mengajar, membimbing, dan menguji adalah bebas rapi, seperti misalnya kemeja berkerah/ batik/ endek, celana berbahan kain bukan jeans, dan sepatu.
2. Busana yang digunakan untuk menguji skripsi adalah batik/ endek.
3. Busana yang digunakan untuk menguji tesis adalah kemeja berkerah disertai dengan jas/ batik/ endek.
4. Busana yang digunakan pada saat ujian tertutup dan terbuka disertai adalah *full dress*.

II. Mahasiswa

1. Selama berada di lingkungan Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan baju kaos tanpa kerah (*T-Shirt*), celana pendek, dan sandal jepit atau busana lain yang dipandang tidak sopan.
2. Pada semua tahapan ujian akhir di semua jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa menggunakan celana panjang hitam (pria), rok hitam/celana panjang hitam (wanita), kemeja putih, dasi hitam, jas almamater, dan sepatu hitam dengan kaos kaki.
3. Khusus untuk Program Studi S3, mahasiswa menggunakan *full dress* saat ujian proposal, tertutup dan terbuka.

III. Hal-hal lain terkait etika berbusana di lingkungan kampus yang tidak tercantum pada Surat Edaran ini, tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 10/UN14/SE/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 tentang pedoman berpakaian bagi mahasiswa dan Pedoman Akademik FEB Unud Tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 20 Maret 2020
Dekan,

Agoes Ganesha Rahyuda
NIP: 198303252006041001

Tembusan:

1. Koprodi dan Koordinator Unit di lingkungan FEB Unud
2. Kepala Bagian Tata Usaha FEB Unud
3. Arsip